

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI WUJUD
PEMENUHAN HAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**DWI ASTUTIK
22120016**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS**

2024

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI WUJUD
PEMENUHAN HAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**DWI ASTUTIK
22120016**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.


Nama Mahasiswa : Dwi Astutik

N I M : 22120016


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari tanggal 2024.

Pembimbing I


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Pembimbing II


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Nama Mahasiswa : Dwi Astutik


N I M : 22120016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Pada hari Sabtu, 06 April 2024


Dewan Penguji Ujian Tesis,
Ketua Penguji


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H


Anggota Penguji


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji


Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : **DWI ASTUTIK**
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 29 Desember 1980
N I M : 22120016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:


ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Dwi Astutik

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor.

Hasil penelitian ini adalah : Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang Peran kepolisian khususnya Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui beberapa hal diantaranya pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah. Hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang : Faktor Masyarakat, Faktor Barang Bukti, Faktor Pelaku Terorganisir, dan Faktor Modus Operandi. Solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang : Menentukan titik-titik rawan, Mempelajari modus operandi, Melakukan Razia rutin, Mengajak Masyarakat aktif untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, Melakukan penyelidikan dan penahanan di Polrestabes Semarang pelaku pencurian kendaraan bermotor, dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Peran Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian Motor, Polrestabes Semarang

ABSTRACT

The problem in this research is to find out and analyze juridically the role of the Indonesian Police in preventing criminal acts of theft as a form of fulfilling community human rights based on Law No. 2 of 2002 in the jurisdiction of the Semarang Police, obstacles in carrying out the role of the Indonesian Police in preventing criminal acts of theft. as a form of fulfilling community human rights based on Law No. 2 of 2002 in the jurisdiction of the Semarang Police, a solution to overcome obstacles in carrying out the role of the Indonesian National Police in preventing criminal acts of theft.

The results of this research are: The role of the Republic of Indonesia Police in preventing criminal acts of theft as a form of fulfilling community human rights based on Law No. 2 of 2002 in the jurisdiction of the Semarang Police. The role of the police, especially the Semarang Police, in preventing criminal acts of motor vehicle theft is carried out through several things, including security. integrated with the community, improving the performance of the police, installing appeal banners, providing outreach to the community, counseling to parking attendants, improving the performance of the Criminal Investigation Unit in investigations and investigations as well as monitoring recidivists, and collaborating with the government.

Obstacles in carrying out the role of the Indonesian National Police in preventing criminal acts of theft as a form of fulfilling community human rights based on Law No. 2 of 2002 in the jurisdiction of the Semarang Police: Community Factors, Evidence Factors, Organized Perpetrators Factors, and Modus Operandi Factors. Solutions to overcome obstacles in carrying out the role of the Republic of Indonesia Police in preventing criminal acts of theft as a form of fulfilling community human rights based on Law No. 2 of 2002 in the jurisdiction of the Semarang Police: Determining vulnerable points, Studying the modus operandi, Carrying out routine raids, Inviting the community to be active to actively participate in tackling the crime of motor vehicle theft, carry out investigations and detain at the Semarang Police the perpetrators of motor vehicle theft, and increase public awareness by providing legal counseling and outreach to the public regarding the crime of motor vehicle theft.

Keywords: Juridical Analysis, Role of the Police, Crime of Theft, Semarang Police

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG.**

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan- kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :


1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
3. Dr.Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini

4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, 17 Februari 2024

Penulis



Dwi Astutik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Konseptual.....	9
B. Landasan teori.....	48
C. OrisinalitasPenelitian.....	52
BAB III METODE PENELTIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Sumber Data	55
D. Lokasi Penelitian	56
E. Populasi dan Teknik Penarikan Sample	56
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

A. Analisis yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang ...	60
B. Hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang	78
C. Solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang.....	82
BAB V PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	95

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik ataupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari nya serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Kejahatan pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kejahatan saat ini telah berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai macam berita tentang peristiwa kejahatan dapat kita jumpai di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang selanjutnya akan disebut dengan tindak pidana curanmor.¹

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu

¹ Fitriyah Ingratubun, 2022. Penegakan Hukum dan Pencegahan Curanmor di Wilayah Hukum Polres Jayapura, *Jurnal Pro Hukum*: Vol . 11, No. 4, November.

ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Kejadian pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat, guna menanggulangnya perlu adanya kerjasama berbagai pihak baik dari aparat hukum khususnya polri maupun dari masyarakat sendiri harus ikut berpartisipasi misalnya dengan tidak parkir sembarangan dan kendaraannya harus dilengkapi dengan kunci ganda. Tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Semarang, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam.

Salah satu aparat negara yang ditunjuk sebagai aparat penegak hukum yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

² Saparinah Sadli, 2013. *Pathologi Sosial*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 25

Berdasarkan tugas kepolisian di atas, diketahui bahwa tugas polisi hal yang luas, akan tetapi pada umumnya tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “Perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.³

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kecenderungan melakukan pencurian ketika kesempatan itu ada maka para pelaku melakukannya dengan tidak memperdulikan waktu, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan

³ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, 2011. *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta : PT.Prestasi pustakaraya, hlm.39

dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya⁴

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan curanmor diantaranya disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengangguran dan anak yang putus sekolah, terbatasnya anggota perlindungan masyarakat (linmas), kurang aktifnya organisasi sosial (karang taruna), dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor itu sendiri di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut tidaklah sama pada suatu wilayah dengan wilayah lainnya karena memiliki karakteristik yang berbeda, untuk itu perlu mempertimbangkan aspek spasial dalam penyusunan sebuah model.⁵

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : **“Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

⁴ I Made Rony Arta Wijaya, Dewa Made Rasta, (2023). Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Bali, *Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 05, Nomor 01, (2023)

⁵ Muhammad Haris, Hasbi Yasin, Abdul Hoyyi, 2015. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Menggunakan Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR), *JURNAL GAUSSIAN*, Volume 4, Nomor 2.

1. Bagaimana analisis yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestaes Semarang?
2. Apa hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestaes Semarang?
3. Apa saja solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestaes Semarang

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang analisis yuridis peran Kepolisian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang
 - b) Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang peran Kepolisian
2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait peran Kepolisian
- b) Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait tentang peran Kepolisian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan tentang hukum, Tinjauan tentang pencurian, Tinjauan tentang tindak pidana

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bagaimana analisis yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Apa hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM

masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Apa saja solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang

Bab IV Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan tentang Kepolisian

a). Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁶

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan

⁶ Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm 5

sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁷

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.⁹

Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1091

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

⁹ Erma Yulihastin, 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta : Erlangga), hlm. 3.

Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).¹⁰ Selain itu Polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum¹¹. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 64

¹¹ Aditya Nagara, 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hlm 453

berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian¹²

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹³ Untuk

¹² Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka , hlm 53

¹³ Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi *Preventif*, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi *Represif*, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka¹⁴

b) Fungsi dan tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁸. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

¹⁴ Awaloedi Djamin, 2014. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;

9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e) menghormati hak azasi manusia

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang

undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:¹⁵

- a. Menerima laporan atas pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan mengulangi tumbuhnya masalah masyarakat.
- b. Mengawasi kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam peraturan dan kesatuan bangsa mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- c. Melaksanakan tindakan pertama ditempat kejadian untuk mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlakukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- d. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

2. Tinjauan tentang Hukum

a). Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁶

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden.¹⁷Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli:

¹⁶ Ahmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

¹⁷ Wida Kurniasih, *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, diakses tanggal 28 Nopember 2023

1. Aristoteles

Aristoteles merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Aristoteles membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam, ia memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri.

2. Ernst Utrecht

Ernst Utrecht adalah seorang pakar hukum yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup, berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat itu harus mengambil tindakan.

3. Immanuel Kant

Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang terkenal dari abad ke-18. Menurut Immanuel, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum, dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan. Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri namun tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel,

hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan.

4. Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menurutnya hukum merupakan alat untuk melindungi, memelihara dan menertibkan masyarakat.

5. Menurut Immanuel Kant :

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”¹⁸

6. Menurut Thomas Hobbes :

“Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”¹⁹

7. Menurut Gibitiah, Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat dan kepatuhannya dipaksa oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki tiga ciri utama, yaitu ²⁰:

¹⁸ Wawan Muhwan Hairi, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 22

¹⁹ Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.10

²⁰ Gibitiah. 2016. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Jinayah)*, (Palembang: NoerFikri Offset berkerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah), hlm 17

1. Berupa perintah atau larangan
2. Larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi
3. Terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.²¹Fungsi hukum menurut *Friedman* dan *Rescoe Pound* adalah:

1. Sebagai saran pengendali sosial (*social control*) yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas.
2. Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*)
3. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Unsur hukum :²²

1. Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat.
2. Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan bersifat memaksa

²¹ Anugerah Ayu, *Pengertian Hukum Menurut Ahli, Unsur, Sifat, Tujuan, dan Fungsinya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4544004/pengertian-hukum-menurut-ahli-unsur-sifat-tujuan-dan-fungsinya>, diakses tanggal 28 Nopember 2023

²² Joan Imanuella Hanna P, *Pengertian Hukum dan Peran Hukum dalam Wujudkan Keadilan*, 03/8/2022 22:05, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/512104/pengertian-hukum-dan-peran-hukum-dalam-wujudkan-keadilan>

4. Sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas

Bidang hukum :²³

1. Hukum pidana yaitu peraturan yang menentukan perbuatan yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindak pidana.
2. Hukum perdata yaitu peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan badan hukum.
3. Hukum tata negara yaitu hukum hubungan tertentu, yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara.
4. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur segala aktivitas berskala internasional.
5. Hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis.

b). Sanksi Hukum

Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sering kita dengar dan kita saksikan. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah control social. Sanksi yang dijatukan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum

²³ *Ibid*

tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.²⁴

Sanksi juga merupakan akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁵

Sanksi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan dengan Pidana. Pidana sendiri terbagi menjadi dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini terdapat dalam pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Hal ini dijelaskan pada Pasal 11 KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara ada bersifat seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana pidana yang harus dijalani terpidana selama-lamanya

²⁴ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com>,

²⁵ Muhammad Sadi'is, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm.90

didalam penjara sampai dengan ia meninggal dunia di penjara tersebut. Sedangkan pidana sementara adalah pidana yang dijalani terpidana paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 tahun atau 20 tahun jika perbuatan pidana yang dilakukan dengan pemberatan.

- c. Pidana Kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendahrendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah 4 bulan apabila terdakwa seorang residivis. Menurut Pasal 23 KUHP “orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam ordonasinya. Perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini biasa dinamakan hak pistole. Perbaikan tersebut misalnya mengenai makanan dan tempat tidurnya.

- d. Pidana denda

Pasal 30 KUHP menyebutkan bahwa denda Rp.375 sen (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) dan maksimum denda tidak diatur. Apabila tidak dibayar dendanya diganti dengan hukuman kurungan (ayat 2), lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan dapat ditambah paling tinggi 8 bulan (pasal 30 ayat 5, 6 KUHP). Pidana denda diterapkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternative misalnya kata-kata atau.

e. Pidana Tutupan

Diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

3. Tinjauan tentang pencurian

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.²⁶

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.²⁷

Pasal 362 KUH Pidana berbunyi :

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

²⁶ Ridwan Hasibuan, 1994. "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", Medan : USU Press, hlm.8

²⁷ Sudarsono, 2007. "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²⁸

1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²⁹

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu

²⁸ R. Soesilo, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor : Politeia, hal. 249.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2010. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama.hal.15

hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.³⁰

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco, hal. 15.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :³¹

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP menurut Solahuddin adalah sebagai berikut: Pencurian yang dirumuskan adalah Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:³²

1. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah;
2. Di jalan umum;
3. Di jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan;

³¹ Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, hlm 5

³² Solahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHP Dan KUHPdt)*, Cet. Ke-1. Jakarta : Visimedia, hlm : 87

4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
5. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yaitu:³³

- 1) Pelaku (*pleger*) Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) Orang yang menyuruh melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yang pada menyuruh melakukan (*doenpleger*) yaitu pembuat langsung (*onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*middelijke dader, doepleger, auctorintellectus moralis,, manus domina*).
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 164

- 4) Penganjur (*Uitlokker*) Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:³⁴

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Mengambil;
 - b. Suatu barang
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

³⁴ Salahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. Jakarta : Visimedia., hlm 86

2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

- a. Dengan maksud;
- b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
- c. Secara melawan hukum.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “Pencurian yang dikulifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP

2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP

yang meliputi :

- a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, uang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;

5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. Ketentuan Pasal 365 selengkapnya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - a. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- c. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - d. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya

4. Tinjauan Tindak Pidana

a). Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Dari *strafbaar feit*, *star* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁵

Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut³⁶:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E.Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljanto).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*” (delik). Dalam ilmu pengetahuan banyak dipakai istilah “*delict*”, sedang dalam perumusan KUHP dipakai istilah “*Starfbaarfeit*”. Kemudian istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia :

- a) Prof. Muljatno, SH, menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana
- b) Prof. Sudarto, SH menterjemahkan dengan istilah tindak pidana

³⁵ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hal. 69

³⁶ Tri Andrisman, 2011. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 69.

c) Mr. R. Tresna dan Dr. E. Utrech menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana

d) Prof. Ruslan Saleh, SH menterjemahkan dengan istilah sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana³⁷

Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai secara silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara.³⁸ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa intisari dari pengertian pidana yaitu :³⁹

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

³⁷ Lamintang, 1985. *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta Bandung, hal. 15

³⁸ Gede Widhiana Suarda, 2012. *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Bayumedia, hal. 9

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 3

dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :⁴⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Bukum III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskanya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana meteril (materiel delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti laranganya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli:⁴¹

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu

⁴¹ Annisa Medina Sari, *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, Juli 26, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :⁴²

1. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

⁴² Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, hal. 44.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:⁴³

1. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

5. Berdasarkan Sumbernya

⁴³ *Ibid*

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

8. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Pada dasarnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir oleh karena perbuatannya. Unsur tindak pidana :

a. Kelakuan dan akibat

Contohnya, hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan seterusnya (yang terkenal 418, 419). Kalau hal menjadinya pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Contohnya dalam Pasal 332 (*schaking, melarikan wanita*) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan, sedang pihak orang tuanya tidak menyetujui

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contohnya, penganiayaan menurut Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana

diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3)

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Contohnya dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian dan kejaksaan.

Unsur melawan hukum subyektif yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri, misalnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disini dirumuskan sebagai pencurian atau pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi.⁴⁴ Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolute dan teori relatif.⁴⁵

1. Teori absolute

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

⁴⁴ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 63

⁴⁵ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 4

2. Teori relative

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang

berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴⁶

Kepastian hukum Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁸

⁴⁶ Chairul Arrasjid, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 160.

⁴⁷ Asikin zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

⁴⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.⁴⁹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁵⁰

2. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat

⁴⁹ Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html>)

⁵⁰ L.J. Van Apeldoorn, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 11

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif⁵¹

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁵²
- b) Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁵³

⁵¹ Kamal Hidjaz, 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi), hlm. 35.

⁵² Ganjong, 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia), hlm .93.

⁵³ Ateng Syafrudin, 2000. “*Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan), hlm. 22.

C. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :

- 1) Luar Utomo, Tesis, 2023, Judul : Peran Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Grobogan Dalam Mempersiapkan Pemilu Serentak Tahun 2024

Fokus penelitian yaitu Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Grobogan dalam mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024, Hambatan dan solusi dalam melaksanakan peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Grobogan dalam mempersiapkan pemilu serentak .

- 2) Sarwanen, Tesis, 2019, judul Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)

Fokus Penelitian untuk mengetahui hambatan Polda Sumut Dalam Penanggulangan Terorisme dan Peran Polda Sumut dalam Penanggulangan Terorisme.

- 3) Bakti Kautsar Ali, Tesis, 2021, Unissula, judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Peredaran Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Polres Cilacap)

Fokus penelitian untuk mengetahui peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah kabupaten Cilacap dan untuk mengetahui kendala Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Cilacap

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.⁵⁴ Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm 10.

menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian. Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang berupa buku-buku literatur :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

E. Populasi dan Teknik Penarikan Sample

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.⁵⁵ Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan sebuah penelitian tidak harus dilaksanakan dengan mengambil seluruh responden yang ada pada suatu wilayah, akan tetapi cukup dengan menggunakan metode sampel, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel/responden, yang menurut anggapan peneliti sudah mewakili seluruh responden sejenis yang ada di wilayah tersebut. Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu :

a) Teknik Random sampling

Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b) Teknik Non Random Sampling

⁵⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 43

Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, penulis memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestabes Semarang

2. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa undang-undang :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 - 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Bahan hukum Sekunder

Bahan buku sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

- c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

G. Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan dengan melalui

beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

1. Profil Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain : Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya) Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi

berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 5024437.⁵⁶

Sebagaimana kantor kepolisian yang berada dibawah naungan Polri, maka untuk visi dan misi Polrestabes Semarang secara tegak lurus mengikuti visi dan misi Polri yang dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁷

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat

2. Misi

- a) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi.
- b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.
- c) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi.

⁵⁶ Internet, Sejarah Polrestabes Semarang, [http:// www.restabessmg .jateng.polri.go.id /main/profile/sejarah.html](http://www.restabessmg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html),

⁵⁷ Internet, Visi dan Misi Polri, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>,

- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
- e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara Kamtibmas.
- f) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah.
- g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan.

Selain visi dan misi yang telah diterangkan di atas, Polrestabes Semarang juga memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan, ruang rapat, ruang tahanan, ruang pengaduan, ruang barang bukti, aula, masjid, lapangan olahraga, dan klinik kesehatan. Fungsi Polrestabes Semarang :

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat Pelayanan tersebut dalam bentuk penerimaan, dan penanganan Laporan / Pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat / izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
5. Pelaksanaan fungsi Shabara :
 - a) Kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah,
 - b) Penindakan tindak pidana ringan (Tipring),
 - c) Pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa.
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi :
 - a) Kegiatan Turjawil lalu lintas,
 - b) Penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan Hukum dan pembinaan keamanan,

c) Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

7. Fungsi polisi perairan meliputi:

a) Kegiatan patroli perairan,

b) Penanganan pertama pada tindak pidana perairan,

d) Pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan,

e) Memelihara keamanan diwilayah perairan.

2. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara berdasarkan atas hukum menghendaki seluruh masyarakat Indonesia agar hukum ditegakkan oleh setiap umat manusia, artinya bahwa setiap perbuatan harus didasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Selain itu sifatnya, tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan dianggap tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata

tertib dalam masyarakat, dimana aparat kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas masalah kriminalitas di mana pun berada.

Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) Menghormati hak asasi manusia.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian di wilayah hukum Polrestabes Semarang, khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan menimbulkan kerugian sangat besar yang dialami oleh masyarakat. Pencuri tidak segan mencuri kendaraan yang berada di lingkungan rumah maka tidak jarang mereka mencuri kendaraan dalam garasi rumah. Hal ini dapat terjadi karena

beberapa Aspek penting yang dilupakan oleh pemilik dengan kendaraan bermotor, diantaranya adalah kurangnya kewaspadaan, kurangnya pengaman kendaraan yang memungkinkan pencuri leluasa mencuri kendaraan. Bertambah banyaknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di berbagai daerah, salah satunya yaitu di Kota Semarang.

Tingginya tingkat kependudukan di Kota Semarang tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada di Kota Semarang, salah satunya mengenai tindak pidana kejahatan dalam masyarakat. Kasus Pencurian kendaraan bermotor di Kota Semarang sudah sangat banyak terjadi, dengan maksud, tujuan dan cara yang berbeda-beda. Walaupun sudah banyak terdapat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu di beri efek jera agar mereka tidak melakukan perbuatan itu lagi, tetapi masih banyak juga yang mengabaikan peraturan dan memberanikan diri melawan hukum dengan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Pencurian motor ini sendiri terjadi tentu disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada pada diri pelaku.

Faktor dari diri sendiri inilah yang kemudian menjadikan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Adapun

beberapa hal yang menjadi faktor internal pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Semarang ialah sebagai berikut :

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong atau menghentikan seseorang dari melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan individu yang kurang mengenai norma-norma sosial dan aturan-aturan dalam berinteraksi dalam masyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian Pendidikan seharusnya memberikan wawasan kepada individu tentang nilai-nilai moral dan etika, serta mengajarkan mereka untuk memahami konsekuensi dari perbuatan mereka, baik itu positif atau negatif. Menurut Kanit Reskrim Polrestabes Semarang, salah satu alasan terjadinya kejahatan adalah tingginya tingkat pengangguran, yang seringkali dikaitkan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena banyaknya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan minimal lulusan SMA Selain itu, ketersediaan kendaraan di sekitar masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

b. Faktor Individu

Perilaku individu memiliki dampak besar terhadap masyarakat Individu yang berperilaku baik cenderung mendapatkan

penghargaan dari masyarakat, sementara individu yang berperilaku buruk dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Kemampuan individu untuk mengendalikan dan mengembangkan diri mereka dengan pola pikir positif dapat menghasilkan manfaat baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Di sisi lain, individu yang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan mudah terpengaruh oleh perkembangan lingkungan cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau salah. Terdapat berbagai penyebab yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa keinginan manusia tidak memiliki batasan yang jelas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Adapun beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor di Kota Semarang ialah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan gaji yang memadai disebabkan oleh rendahnya peluang kerja yang tersedia. Akibatnya sebagian masyarakat terpaksa bekerja dengan upah rendah bahkan ada yang menganggur sama sekali. Hal ini diperparah oleh kenaikan harga

kebutuhan pokok, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti ini seringkali mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pengangguran juga dapat menjadi pemicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestaes Semarang.

b. Faktor Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestaes Semarang. Pengaruh budaya dari luar yang sangat kuat dan cepat menyebar membuat sebagian masyarakat beralih dari pola hidup tradisional ke pola hidup yang lebih modern. Hal ini berpengaruh pada kalangan pemuda yang menyebabkan mereka sulit dikendalikan oleh keluarga mereka. Faktor ini juga dipengaruhi oleh pergaulan bebas di kalangan pemuda ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat. Selain itu, pengawasan orang tua terhadap remaja semakin berkurang sehingga mereka kurang tau tentang perkembangan anak di luar rumah. Kedua faktor ini mengakibatkan perilaku bebas remaja di wilayah hukum Polrestaes Semarang yang tidak

terkendali, yang pada gilirannya meningkatkan angka pencurian kendaraan bermotor.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Faktor lingkungan ini mencakup lingkungan sehari-hari seperti keluarga, tempat kerja, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu sebagian besar kasus pencurian kendaraan bermotor melibatkan lebih dari satu pelaku dan para pelaku tersebut memiliki hubungan dekat seperti hubungan keluarga, kekerabatan, tetangga, atau teman yang akrab. Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu juga menyoroti bahwa banyak remaja terlibat dalam tindak kejahatan pencurian karena pengaruh buruk dari teman sebaya dan kesalahan dalam memilih teman, yang mengakibatkan mereka tergoda untuk mencoba melakukan tindak kejahatan.

d. Faktor Lemahnya Pengawasan Masyarakat

Faktor lemahnya pengawasan masyarakat juga menjadi salah satu faktor peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Polrestabes Semarang. kasus pencurian kendaraan motor disebabkan oleh kurangnya pengawasan masyarakat terhadap harta mereka. Faktor ini

membuat pelaku pencurian merasa lebih mudah untuk beraksi, terutama di tempat-tempat seperti masjid, kampus, dan sebagainya yang mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan harta benda cenderung rendah.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa faktor internal dan faktor eksternal menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu Faktor internal tersebut terdiri dari pendidikan dan faktor individu Adapun faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya pengawasan masyarakat. Setelah mengetahui faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor di Semarang, Polrestabes Semarang melakukan peran guna menanggulangi tindak pidana tersebut

Penanggulangan kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengurangi tindak pencurian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan ilmu kriminologi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan fokus kegiatan dan arah operasi penanggulangan tindak pidana terutama bagi aparat kepolisian diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan inventarisasi dan analisis data awal oleh penyelidik. melakukan penyelidikan lapangan, dan merumuskan hasil penyelidikan untuk koordinasi peningkatan.
- b. Tahap penindakan, termasuk penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan untuk

menghadang atau menangkap pelaku, pemeriksaan hasil penindakan untuk menyelesaikan perkara, penyelidikan lanjutan untuk mengembangkan hasil penindakan, dan pengejaran tersangka yang melarikan diri dari daerah tersebut.

- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan dengan melakukan publikasi atau penerangan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, melakukan analisis dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta menyiapkan laporan akhir tugas.

Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ini dilakukan dengan cara merusak motor, menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian ini berarti dalam segi pencuriannya merusak kontak motor dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Hukuman yang berlaku pada pencurian dengan pemberatan adalah diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki arti yaitu merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil sepeda motor milik korban, pencurian ini akan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dalam konteks hukum, pencurian kendaraan bermotor dianggap sebagai tindak kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Menghilangkan sepenuhnya kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit bahkan dapat dikatakan mustahil. Hal ini dikarenakan selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan yang beragam, maka kejahatan pencurian akan tetap ada. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara anggota Kepolisian Polrestabes Semarang bahwa Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM di Polresabes Semarang diantaranya :

a. Pengamanan Terpadu Bersama Masyarakat

Polrestabes Semarang melaksanakan patroli malam atau ronda malam bersama Masyarakat Kota Semarang. Melalui kerja sama ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara kepolisian dan Masyarakat untuk meningkatkan keamanan.

b. Peningkatan Kinerja Kepolisian

Polrestabes Semarang meningkatkan kinerja kepolisian dengan menerapkan sistem evaluasi berjangka. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan fungsi reskrim dengan melakukan patrol di daerah-daerah yang rawan kejahatan, terkhusus pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan di daerah pemukiman penduduk yang memiliki banyak kendaraan bermotor roda dua, serta di daerah-daerah yang

potensial digunakan oleh pelaku-pelaku untuk mengedarkan kendaraan hasil curian.

c. Pemasangan Spanduk Himbauan

Polrestabes Semarang memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ini ditempatkan di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan, seperti pusat keramaian atau pusat kota. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat melihat langsung himbauan dari kepolisian.

d. Penyuluhan kepada Masyarakat

Polrestabes Semarang memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwungu agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan menjaga diri dan harta kekayaannya dari potensi tindak kejahatan. Pihak Polrestabes Semarang juga mendorong masyarakat untuk menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor roda dua merek a guna mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan. Apabila mereka menjadi korban tindak kejahatan, diharapkan mereka segera melaporkan ke polisi untuk memungkinkan tindak lanjut yang cepat tanpa keterlambatan.

e. Penyuluhan kepada Para Juru Parkir

Polrestabes Semarang berkolaborasi dengan para juru parkir dengan memberikan pemahaman tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan pengetahuan ini, para juru parkir diharapkan dapat

mengenali modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor dan melaporkan kepada polisi jika ada orang yang mencurigakan atau berpotensi melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor sehingga mereka dapat mengidentifikasi tindakan mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian.

- f. Peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis

Pihak Polrestabes Semarang melakukan peran untuk meningkatkan kinerja dan fungsi Reskrim dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Mereka juga mendalami setiap modus yang digunakan dalam tindak pencurian kendaraan bermotor. Sela in itu, Polsek Kaliwungu juga melakukan pemantauan terhadap para residivis, yaitu pelaku yang sebelumnya sudah dipidana, untuk mengetahui apakah mereka kembali melakukan tindak pidana atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan mengurangi potensi kejahatan di wilayah tersebut

- g. Kerjasama dengan Pemerintah

Polrestabes Semarang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Semarang.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai

pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing masing wilayah. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus Pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polrestabes Semarang.

Polrestabes Semarang sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana criminal, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu juga Polrestabes Semarang memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di wilayah hukum Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang sudah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa peran kepolisian khususnya Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui beberapa hal diantaranya

pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah.

B. Hambatan dalam Menjalankan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya. Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat, slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, menurut wawancara dengan anggota yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang kurang responsif dalam melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama dalam waktu 24 jam setelah kejadian atau bahkan mereka tidak segera melapor kepada pihak kepolisian setempat. Akibatnya, kendaraan yang dicuri bisa sudah berada jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, laporan yang tidak segera disampaikan oleh masyarakat membuat identifikasi perbuatan pencurian kendaraan bermotor menjadi sulit bagi unit reskrim kepolisian. Akibatnya, laporan tersebut sulit untuk ditindaklanjuti dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Meskipun Polrestabes Semarang secara resmi bertanggung jawab atas peran pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya dan informasi yang dimiliki oleh polisi.

2. Faktor Barang Bukti

Para pelaku kejahatan sering kali tidak menjual barang hasil curian secara utuh, melainkan dipecah pecah dan dijual secara terpisah. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari deteksi oleh aparat kepolisian dan menunjukkan bahwa para pelaku bekerja dengan sangat hati-hati dan merahasiakan aktivitas mereka. Hal ini juga menandakan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor beroperasi dengan terorganisir dan sulit dilacak oleh pihak kepolisian. Selain itu pencarian barang bukti seringkali sulit karena pelaku kejahatan cenderung menjual barang bukti ke daerah- daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian. Hal ini membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melacaknya.

3. Faktor Pelaku Terorganisir

Jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor sangat luas, dan hal ini menjadi hambatan bagi Polrestabes Semarang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejahatan ini tidak lagi dilakukan oleh individu, melainkan melibatkan banyak orang yang beroperasi secara bersama-sama, bahkan sebagai sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas dan rahasia. Pelaku berasal dari berbagai tempat, termasuk dari luar Kota Semarang. Mereka juga bekerja sama dengan pihak penadah barang hasil curian, sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku ini.

4. Faktor Modus Operandi

Para pelaku kejahatan menjalankan modus operandi mereka dengan tingkat organisasi yang baik. Sebelum melakukan aksinya, mereka cenderung melakukan pengamatan atau survei terhadap calon korban dan lokasi kejadian. Pengamatan atau survei dilakukan agar mereka dapat melaksanakan aksinya dengan cepat. Setelah kejahatan curas terjadi, para pelaku dapat segera kabur dengan mudah dan cepat, serta mengurangi kemungkinan tertangkap atau dikenali oleh warga sekitar. Para pelaku kejahatan ini seringkali adalah penduduk yang telah lama tinggal di Semarang, sehingga mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi jalan dan situasi daerah Semarang. Hal ini tentu saja membuat tugas polisi menjadi lebih sulit dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti untuk menjerat mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor diantaranya faktor masyarakat, faktor barang bukti, faktor pelaku terorganisir, dan faktor modus operandi.

C. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Menjalankan Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan jalur penal yaitu menitikberatkan kepada sifat represif (penindakan, pemberantasan dan penumpasan) dan jalur non-penal yang lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka lebih ditekankan pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang menitikberatkan pada masalah atau kondisi-kondisi sosial. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Kepolisian Polrestabes Semarang, bahwa solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, antara lain sebagai berikut :

1. Menentukan titik-titik rawan

Pihak Polrestabes Semarang menentukan titik-titik yang selama ini rawan atau seringkali terjadi pencurian kendaraan bermotor. Setelah mengetahui gambaran dan wilayah yang dirasa rawan, pihak Polrestabes Semarang menempatkan anggotanya untuk razia dan memberikan pengamanan khusus di wilayah-wilayah tersebut.

2. Mempelajari modus operandi

Modus operandi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota

Semarang. Dengan mempelajari modus operandi diharapkan dapat mencegah para pelaku curanmor. Peran ini dilakukan dengan mempelajari modus yang dilakukan oleh pelaku curanmor kemudian ditentukan cara mengatasinya.

3. Melakukan Razia rutin

Razia rutin dilaksanakan oleh anggota Polrestabes Semarang sebagai solusi selain menentukan titik rawan dan mempelajari modus operandi. Razia rutin ini merupakan langkah sebagai solusi dan peran penindakan langsung apabila ditemukan pencurian kendaraan bermotor di Kota Semarang.

4. Mengajak Masyarakat aktif untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Partisipasi masyarakat menjadi solusi penting dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh anggota Polrestabes Semarang. Keterlibatan masyarakat secara aktif diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Semarang.

5. Melakukan penyelidikan dan penahanan di Polrestabes Semarang pelaku pencurian kendaraan bermotor

Pihak Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang berhasil ditangkap dan ditahan akan menjalani proses penyelidikan. Jika terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasus

mereka akan diserahkan ke Kejaksaan untuk persidangan. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditahan di Polrestabes Semarang selama maksimal enam puluh hari dengan kebanyakan pelaku ditahan selama dua puluh hari. Selama masa penahanan, mereka akan menjalani proses hukum dan Polres akan memberikan mereka makanan serta penyuluhan rohani setiap hari Kamis. Tujuannya adalah agar para pelaku menyadari kesalahan yang mereka lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran kepolisian khususnya Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui beberapa hal diantaranya pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah.
2. Hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang mencakup :
 - a) Faktor Masyarakat
 - b) Faktor Barang Bukti
 - c) Faktor Pelaku Terorganisir
 - d) Faktor Modus Operandi
3. Solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang mencakup :

- a) Menentukan titik-titik rawan
- b) Mempelajari modus operandi
- c) Melakukan Razia rutin
- d) Mengajak Masyarakat aktif untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor
- e) Melakukan penyelidikan dan penahanan di Polrestabes Semarang pelaku pencurian kendaraan bermotor
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. SARAN

1. Membangun jaringan informasi, baik dari jajaran polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana curanmor menjadi maksimal.
2. Menambah jam dinas atau patroli yang sebelumnya telah diberlakukan, sehingga anggota kepolisian segera dapat menindaklanjuti tindak pidana curanmor.
3. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, paling tidak dipasang pada jalan-jalan yang terlihat sepi agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk.
4. Mulai merubah pemikiran bahwa curanmor merupakan tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan. Karena pada

dasarnya tindak pidana curanmor cenderung pada tindak pidana yang telah direncanakan dan untuk hal itu diharapkan kepada masyarakat untuk tidak apatis dan peduli untuk menekan terjadinya tindak pidana curanmor.

5. Diharapkan korban memberikan alat pengaman tambahan agar tidak terjadi curanmor seperti alat pelacak sepeda motor dan alarm. Apabila menjadi korban tindak pidana curanmor, sebisa mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011).
- Apeldoorn, L.J. Van., 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arrasjid, Chairul. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamin, Awaloedi. 2014. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.
- Ganjong, 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia).

- Gibitiah. 2016. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Jinayah)*, (Palembang: NoerFikri Offset berkerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah).
- Hairi, Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan : USU Press.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi).
- Kansil, Cst. Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Lamintang, 1985. *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nagara, Aditya. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- sadi'is, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sadli, Saparinah. 2013. *Pathologi Sosial*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Salahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt)*, Cet-1. Jakarta : Visimedia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas indonesia Press.
- Soesilo, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor : Politeia.
- Solahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHAPdt)*, Cet. Ke-1. Jakarta : Visimedia.
- Suarda, Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Bayumedia.
- Sudarsono, 2007. "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Usman. Husaini. dan Purnomo Setyadi Akbar, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

W, Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi, Yahman, 2011. *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta : PT.Prestasi pustakaraya.

Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta : Erlangga).

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

Jurnal :

Haris, Muhammad. Hasbi Yasin, Abdul Hoyyi, 2015. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Menggunakan Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR), *JURNAL GAUSSIEN*, Volume 4, Nomor 2.

Ingratubun, Fitriyah. 2022. Penegakan Hukum dan Pencegahan Curanmor di Wilayah Hukum Polres Jayapura, *Jurnal Pro Hukum*: Vol . 11, No. 4, November.

Syafrudin, Ateng. 2000. “*Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan).

Wijaya, I Made Rony Arta. Dewa Made Rasta, (2023). Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Bali, *Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 05, Nomor 01, (2023)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Internet

Ayu, Anugerah. *Pengertian Hukum Menurut Ahli, Unsur, Sifat, Tujuan, dan Fungsinya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4544004/pengertian-hukum-menurut-ahli-unsur-sifat-tujuan-dan-fungsinya>, diakses tanggal 28 Nopember 2023

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>,

Internet, Sejarah Polrestabes Semarang, <http://www.restabessmg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>,

Internet, Visi dan Misi Polri, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>,

Kurniasih, Wida. *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, diakses tanggal 28 Nopember 2023

P, Joan Imanuella Hanna. *Pengertian Hukum dan Peran Hukum dalam Wujudkan Keadilan*, 03/8/2022 22:05, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/512104/pengertian-hukum-dan-peran-hukum-dalam-wujudkan-keadilan>

Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html>)

Sari, [Annisa Medina](#). *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, [Juli 26, 2023](https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/), <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Bio Data Penulis

Nama : Dwi Astutik, SH
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 29-12-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Komplek AKPOL Blok M-18 01/06
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai mati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	JenisKegiatan	Tahun 2024											
		Jan			Feb			Mar			Apr		
1	Pengajuan judul dan proposal	■											
2	Penelitian lapangan dan pengumpulan data				■								
3	Analisa data							■					
4	Penyusunan Laporan							■					
5	Refesi dan perbaikan laporan tesis										■		

LAMPIRAN









KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang 50245



SURAT - KETERANGAN
Nomor : B/SK/4111/YAN/24./2024/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----

-----Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undanis), Nomor : 01/1/U/1/M/11/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Permohonan Penelitian :-----

Nama : DWI ASTUTIK, SH
NIM : 22120016

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Satreskrim Polrestaes Semarang dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang."-----

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya :-----

Semarang, 13 Maret 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASATRESKRIM

